

PKT

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2015



MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

Jl. Banda Aceh – Medan, KM. 381.
Paya Gajah – Kecamatan Peureulak Barat
Kabupaten Aceh Timur
Telp/fax (0646) 7025017
email : msya_idi@yahoo.com
website : www.ms-idi.net

KATA PENGANTAR




Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridhaNya, Mahkamah Syar'iyah Idi telah dapat menyelesaikan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2014.

Selawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir ummat Manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2015 ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi dan ini merupakan pernyataan komitmen yang merpresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun serta merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2015 ini, Mahkamah Syar'iyah Idi berpedoman pada DIPA No. 005.01.2.401670/2015 dan DIPA No. 005.04.2.401670/2015.

Idi, 06 Pebruari 2015



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
BAB II PENETAPAN KINERJA TAHUNAN	3
A. Dasar Hukum	4
B. Hakekat Penetapan Kinerja	4
C. Isi Penetapan Kinerja	5
D. Pernyataan Penetapan Kinerja	6
E. Matrik Penetapan Kinerja	7
BAB III PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penataan sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan akan mewujudkan suatu manajemen peradilan yang baik.

Adapun yang melatarbelakangi perlunya penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan diantaranya adalah laporan pertanggungjawaban selama ini hanya menekankan pada pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan juga belum berorientasi hasil.

Selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum dapat mengukur kinerjanya, karena pada umumnya instansi pemerintah belum memiliki sasaran strategis yang spesifik, jelas, dan terukur, belum mempunyai indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, belum menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan kinerja tahunan mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya ;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan kinerja Aparatur ;

BAB II

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Penetapan Kinerja merupakan turunan dari Perencanaan Strategis, sekaligus merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Sasaran strategis, program, indikator kinerja, dan target dalam Penetapan Kinerja berasal dari Rencana Kinerja Tahunan dan anggarannya dari Rencana Kerja dan Anggaran.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran. Penetapan Kinerja mendorong terlaksananya pengukuran kinerja, dan sangat penting untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan.

Penetapan kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres 7 tahun 1999.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Penetapan kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. DASAR HUKUM

Yang mendasari Penetapan Kinerja Tahunan adalah Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Dan RB Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;

B. HAKEKAT PENETAPAN KINERJA

Hakekat dari penetapan kinerja bagi satuan kerja adalah :

- a. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun;
- b. Kinerja yang dijanjikan tercermin dalam seperangkat Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
- c. Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah)

- d. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.
- e. Penetapan Kinerja menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

C. ISI PENETAPAN KINERJA

Adapun yang termuat dalam Penetapan Kinerja adalah :

- a. Pernyataan Penetapan Kinerja Aparatur
- b. Lampiran yang berisi :
 - Program-Program Utama ;
 - Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) ;
 - Ukuran-ukuran kinerja utama yang jelas berupa : Indikator Kinerja *Output* dan atau *Outcome* ; Rencana capaian untuk masing-masing indikator ; dan Anggaran untuk setiap Program.

D. PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

NAMA : **H. AL GHAZI, S.H.**
JABATAN : PANITERA / SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

NAMA : **DRS. BURIANTONI, S.H., M.H.**
JABATAN : KETUA
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KETUA
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI**

**PANITERA/SEKRETARIS
MAHKAMAH SYAR'YAH IDI**

DRS. BURIANTONI, S.H., M.H.

H. AL GHAZI, S.H.

E. MATRIKS PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

PENETAPAN KINERJA MAHKMAH SYAR'YAH IDI

NO	SASARAN		Target
	Uraian	Indikator	
1	Terlaksananya Percepatan penyelesaian perkara.	prosentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%
		prosentase Perkara yang putus tingkat pertama	90%
		prosentase perkara yang diputus tingkat banding	95%
		prosentase tunggakan sisa perkara yang diputus	100%
		prosentase tunggakan sisa perkara	13%
		prosentase pelaksanaan sita	100%
		prosentase pelaksanaan eksekusi	100%
		prosentase perkara prodeo yang diterima	100%
		prosentase perkara jinayat yang diterima	100%
2	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	Prosentase kegiatan pengawasan oleh hawasbid dan atasan langsung	100%
		Prosentase tindak lanjut hakim hasil temuan pengawasan	100%
		Prosentase pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan	100%
3	Terlaksananya pengawasan peradilan secara efektif	prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (3 bulan)	70%
		prosentase perkara yang diselesaikan 5 bulan	25%
		prosentase perkara yang diselesaikan diatas 5 bulan	5%
		prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
4	Terlaksananya bimbingan teknis aparat peradilan	Prosentase Hakim yang mengikuti bimtek	80%
		Prosentase pejabat kepaniteraan yang mengikuti bimtek	100%
		Prosentase pejabat kesekretariatan yang mengikuti bimtek	100%
5	Terlaksananya transparansi informasi peradilan	prosentase putusan yang dipublikasikan di website	100%

		prosentase upload putusan ke direktori putusan MA	100%
		prosentase upload laporan aplikasi terpadu Mahkamah Syar'iyah Aceh	100%
		prosentase laporan perkara berbasis sms gateway	100%
		prosentase upload data perkara pada SIADPA Plus	100%
		prosentase tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dipublikasikan di website	100%
		prosentase laporan bulanan keuangan perkara yang dipublikasikan di website	100%
		prosentase laporan pengembalian sisa panjar yang dipublikasikan di website	100%
		prosentase laporan bulanan realisasi anggaran yang dipublikasikan di website	100%
6	Terlaksananya ketertiban administrasi kepaniteraan	prosentase registrasi perkara diterima tingkat pertama	100%
		prosentase registrasi perkara diterima tingkat banding	100%
		prosentase pengiriman berkas perkara banding tepat waktu (30 hari)	100%
		prosentase pengiriman berkas perkara kasasi tepat waktu (90 hari)	100%
		Prosentasi pengiriman berkas perkara PK.	100%
		prosentase berkas perkara yang diminutasi tepat waktu (14 hari)	100%
		prosentase berkas perkara yang diarsipkan	100%
		prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak	100%
		prosentase salinan putusan yang disampaikan kepada KUA Kecamatan	100%
		prosentase akta cerai yang diterbitkan	100%
		prosentase akta cerai yang diserahkan pada penggugat/pemohon.	100%
		prosentase akta cerai yang diserahkan pada tergugat/termohon	100%
		prosentase laporan perkara yang disampaikan tepat waktu (tgl. setiap bulan)	100%

		prosentase keuangan perkara yang digunakan	100%
		prosentase keuangan biaya administrasi yang digunakan	100%
		prosentase sisa panjar yang dikembalikan ke pihak dan Kas Negara	100%
7	Terlaksananya ketertiban administrasi kepegawaian	Prosentase usul kenaikan pangkat regular	40%
		Prosentase usul kepemilikan karpeg	100%
		Prosentase usul kepemilikan ASKES	100%
		Prosentase usul kepemilikan karis/karsu	100%
		Prosentase penataan file pegawai	100%
		Prosentase update data simpeg	100%
		Prosentase izin cuti tahunan	100%
		Prosentase izin cuti alasan penting	100%
		Prosentase izin cuti sakit	100%
		Prosentase penerbitan SPMJ/SPMT	100%
		Prosentase kenaikan gaji berkala	100%
		Prosentase penerbitan KP.4	100%
8	Terlaksananya ketertiban administrasi keuangan	Prosentase penerimaan PNPB	100%
		Prosentase penyetoran PNPB	100%
		Prosentase laporan keuangan tepat waktu	100%
		Prosentase realisasi pagu anggaran	100%
9	Terlaksananya belanja operasional	Prosentase penyerapan anggaran prodeo	100%
		Prosentase penyerapan belanja barang operasional	100%
		Prosentase penyerapan belanja gaji pegawai	100%
		Prosentase penyerapan uang makan	100%
		Prosentase penyerapan remunerasi	100%
		Prosentase penyerapan uang lembur	100%
10	Terlaksananya ketertiban administrasi umum/perlengkapan.	Prosentase pengelolaan surat masuk	100%
		Prosentase pengelolaan surat keluar	100%
		Prosentase asset tanah bersertifikat	100%
		Prosentase asset gedung yang memiliki IMB	100%

		Prosentase BPKB kendaraan roda	100%
		Prosentase BPKB kendaraan roda	100%
		Prosentase izin penghunian rumah dinas	100%

BAB III

PENUTUP

Penetapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah, khususnya untuk satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Idi. Penyusunan Penetapan kinerja ini diawali dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Mahkamah Syar'iyah Idi menyusun penetapan kinerja ini setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Idi ini berfungsi untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Idi, dan untuk melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta menilai keberhasilan Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai sebuah organisasi

Kiranya Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang bersumber dari Rencana Kinerja Tahun 2015 ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.